
Journal

Peqguruang: Conference Series

eISSN: 2686-3472

JPCSVol. 2 No. 2 Nov. 2020

Graphical abstract



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SULAI

¹Indrawati, ²Mohammad Arfandi Adnan, ³Mahyuddin Ibrahim

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

iw06101992@gmail.com arfandiadnan 1982@gmail.com

Abstract

The objectives of this study are: (1). To determine the role of the Government in the management of BUMDes Village-Owned Enterprises in Sulai Village; (2). To find out the Supporting and Inhibiting Factors of Management of BUMDes Village Enterprises in Sulai Village. The research methodology is Descriptive Qualitative.

The role of the Village Government in the Management in the of BUMDes Village Enterprises in Sulai Village is: (1) The establishment of the BUMDes is for the welfare and independence of the Sulai village; (2) The Government Apparatus confirms that Whatever decision is agreed upon from the Village Deliberation, it has already been stipulated including the Establishment of the BUMDes; (3) The Government of Sulai Village has again operated BUMDes;

Supporting factors in the management of BUMDes Village Owned Enterprises in Sulai Village, Ulumanda Subdistrict are: (1) Legal Basis; (2) BUMDes Initial Budget / Funds; while the inhibiting factors in the management of BUMDes Village-Owned Enterprises in Sulai Village, Ulumanda District, namely: (1) Lack of Innovation Factors; (2) Market economic factors.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Sulai; (2). Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Sulai.

Medtodologi penelitian dalam skripsi ini adalah Kualitatif Deskriptif.

Adapun Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Sulai adalah: (1) Pembentukan BUMDes itu tujuannya untuk kesejahteraan dan kemandirian desa sulai; (2) Aparat Pemerintah menegaskan Bahwa Apapun keputusan yang disepakati dari Musyawarah Desa ini, itu sudah mejadi ketetapan termasuk Pembentukan BUMDes; (3) Pemerintah Desa Sulai kembali mengoperasikan BUMDes.

Faktor pendukung dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda yaitu: (1) Dasar Hukum; (2) Anggaran/Dana Awal BUMDes; Faktor penghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda yaitu: (1) Faktor Kurangnya Inovasi; (2) Faktor ekonomi Pasar.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pengelolaan, BUMDes

Article history

DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1594

Received: 09 September 2020 | Received in revised form: 19 September 2020 | Accepted: 05

Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan hukum menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengurusan, Pendirian dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa Serta dalam Peraturan Desa Sulai Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Sulai Kebiraan Ulumanda, yang tertulis.

Adapun penjelasan lain mengenai bumdes adalah yang dikemukan oleh (Agunggunanto et al., 2016) Bumdes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. Sedangkan pada kebijakan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Bab II Pasal 2 berbunyi, maksud didirikan BUMDes yaitu selaku upaya mewadahi semua kativitas dis ektor ekonomi dan/atau penyajian umum yang dioperasikan oleh Desa dan/atau kolaborasi antar desa (Aziz, A. S. 2020).

Tujuan pembentukan BUMDes Pasal 4 Peraturan Desa Sulai Nomor 4 Tahun 2015 yang dimaksudkan yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,
- Mengembangkan potensi perekonomian di wila yah pedesaan untuk mendorong pengemba ngan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan,
- c. Menciptakan lapangan kerja.

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang BUMDes ini, menjadikan BUMDes memiliki sumber hukum yang jelas dan sah sehingga dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana dengan adanya peraturan tersebut menjadikan desa desa untuk dapat mengembangkan desanya dengan cara mendirikan BUMDes.

Dengan Motto "Mari Bersama Membangun Desa "Dan juga sesuai dengan tujuan berdirinya BUMDes yang tertuang pada Peraturan desa Sulai Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 4 yaitu mengembangkan potensi perekonomiaan di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan, Menciptakan lapangan kerja.

Model – Model pengembangan masyarakat

Menurut Zubaedi (2013:120) terdapat tiga model pengembangan masyarakat yaitu:

- 1) *The welfare approach*, memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya mereka yang terkena musibah.
- The development approach, Memusatkan kegiatannya terutama pada pengembangan proyek

- pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.
- 3) The empowerment approach, melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan melatih rakyat atau berusaha memberdayakan untuk mengatasi ketidakberdayaanya.

Adapun data awal yang di dapat penulis bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sulai telah berdiri pada tahun 2015, berarti secara tidak langsung BUMDes ini pengelolaannya berjalan kurang lebih 5 tahun. Menurut keterangan yang di dapatkan pada tahun 2015 BUMDes Desa Sulai diberikan dana awal oleh pemerintah desa sebesar 35 juta, dan diperuntukkan untuk pembelian tanah seharga 25 juta dengan luas 50 are untuk aset BUMDes, Tanah tersebut dikelolah oleh BUMDes dan ditanami cengkeh dan menunggu hasil dari cengkeh tersebut.

Lanjut tahun berikutnya yaitu 2016-2017 BUMDes terhenti atau mati suri karna tergantung kepada cengekeh. Baru di tahu 2018 BUMDes kembali dibantu oleh pemerintah desa dengan dana awal sebesar 25 juta dan dana tersebut di gunakan untuk membeli panggung Hiburan debagai aset yang di kelolah oleh BUMDes, kegunaanya yang meminjam panggung tersebut disewkan kepada masyarakat Desa Sulai atau di luar Desa untuk pemasukan BUMDes dan itupun tidak berjalan efektif.

Memasuki Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa kembali memeberikan dana sebesar 30 juta untuk pengelolaan BUMDes kembali melakukan kegiatan baru, yaitu bergerak di bidang usaha kecil yaitu menjual sembako dan rempah-rempah.

Dari hasil keuntungan BUMDes Tahun 2019 yaitu sebesar 3.500.000. Di lihat dari usaha yang di kembangkan BUMDes Desa Sulai yaitu menjual bahan rempah-rempah kebutuhan Masyarakat yang di mana telah mematikan Usaha kecil masyarakat yang sudah ada sejak lama, dan itu bisa menjadi Faktor Penghambat dalam mewujudkan Visi desa yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sulai Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi, Pertanian, Peternakan, dan Pelayanan Sosial.

Adapun Tujuan dari Penelitin ini yaitu:

- Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene
- Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene.

Penelitian terdahulu yang akan dikemukan ini pada dasarnya digunakan sebagai informasi awal, hal ini akan menjadi objek penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian yang berjalan. Adapuntujuan diangkatnya penelitian terdahulu adalah bahan acuan dan pembanding, penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

 Coristya Berlian Ramadana. Jurnal 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa.Hasil penelitiannya yaitu
a). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa meliputi

pembentukan Badan Usaha Milik Desa. mekanisme, bentuk usaha dan pengembangannya dan permodalannya. b). Dalam penguatan ekonomi meliputi sumber-sumber dana peningkatan pendapatan desa. pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa secara mandiri. c). Faktor penghambat dan pendukung keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguat ekonomi desa. Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijava

- 2. Septiva Andri Astuti. Skripsi 2017; Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Di Era Otonomi Desa. Studi pada BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamusm. Hasil penelitiaanya yaitu: a). Tata kelola pada BUMDes Mandiri bersatu pada era otonomi desa saat ini telah berjalan cukup baik. b). BUMDes Mandiri bersatu telah menunjukkan keberadaannya dan memberikan manfaat kepada masyarakat Pekon Gisting. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan dilapangan terkait tata kelola BUMDes. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung
- 3. Heri Wijaya. Tesis 2018 Peranan Kepala Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Punten, Batu (Studi Pada Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Hasil penelitiaanya yaitu: a). Mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu objek, gejala, keadaan menguraikan, dengan menggambarkan, menginterpretasikan dan diambil kesimpulan. b). pengembangan BUMDes dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan dan mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. c). Peranan kepala desa dalam perkembangan BUMDes di desa Punten. Fakultas Ilmu Administrasi Publik/Negara. Universitas Brawijaya

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitaif.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, Adapun sejarah singkat berdirinya Kecamatan Malundaakan dijelaskan pada Profil penelitian.

Informan dan Key Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005:171).

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

 Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai

- informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan kunci (key informan) adalah Kepala Desa Sulai, Sekrtaris Desa Sulai, Ketua BUMDes. Adapun Jumlah Key Informan dan informan yaitu:

	•	•
1.	Kepala Desa	= 1 Orang
2.	Ketua BPD	= 1 Orang
3.	Ketua BUMDes	= 1 Orang
4.	Perwakilan Kepala Dusun	= 1 Orang
5.	Tokoh Masyarakat setempat	= 2 Orang

Total = 6 Orang

Jenis data dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data Jenis data dan sumber data yang akan peneliti himpun dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

- Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key Informan dan Informan.
- Data Sekunder, yaitu data yang berkaitan dengan penelitian diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal, buku-buku.

Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang di susun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi. Sebagai metode ilmiah observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena- fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data antara lain:

- 1. Mengamati Kerja BUMDes
- 2. Menelusuri Keseharian BUMDes
- 3. Menelusuri Kegiatan BUMDes
- 4. Pendekatan Pengelola BUMDes, Aparat Desa dan Masyarakat
 - b. Wawancara

Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode interview peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaanya yaitu dengan mengorek jawaban responden dengan tatap muka.

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak

begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Di samping peneliti sebagai instrumen utama, ada pula instrumen untuk melengkapi data-data dan membandingkan dengan data yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2008).

Teknik Analisis Data

Pengertian, yaitu: pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak terlukis dan lain-lain. Kedua, diperuntukkan bagi surat resmi dan surat negara seperti, perjanjian, undang-undang, konsesi dan lain nya.

- Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen.
- Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakakan.
- 3. Kesimpulan dan verifikasi
 - Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum.
 - Dengan kegiatan mereduksi data, dan pen yimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pen gelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupat en Majene tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uraian dari hasil penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan 9 informan yang telah memberikan informan mengenai Peran pemerintah dalam Pelestarian Nilai Kearifan Lokal di Desa Lombong Kecamatan Ulumanda.

 Informan Bapak Abdullah , seorang laki-laki, sebagai Kepala Desa Sulai, ketika diwawancara soal Pembentukan BUMDes dan Pengelolaan serta Faktor Pendukung dan Penghambat Menyatakan, bahwa Selaku kepala Desa Sulai sangat merespon PERBUP No 11 Tahun 2016 tersebut, untuk menginspirasi dan mendukung penuh masyarakat

- yang antusias dalam membentuk BUMDes di Desa, lanjut soal pengelolahan, Ya... memang sejak berdirinya tahun 2016 sampai akhir tahun 2017 BUMDes ini pasang surut karna ada beberapa kendala, walupun dana awal yang sudah di siapkan dari desa. baru di Tahun 2018 berjalan lagi karna dorongan dari Pemerintah Desa, dan sebenarnya hal tersebut tidak seperti yang terlihat karna masyarakat juga tau bahwa dana BUMDes 2017 sudah di belanjakan untuk lahan demi meng hidupkan BUMDes kedepannya sesuai hasil Musyawarah.
- 2. Informan Bapak Ibu Hasda, S.Pd.I, Seorang Perempuan sebagai Kepala Badan Permusya waratan Desa Sulai Kecamatan Ulumanda ketika diwawancara soal Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes serta Faktor Pendukung dan Peng hambat, bahwa Sebagai Pemimpin jalannya musyawarah saat itu, apapun kesepakan itu sudah mejadi hak mutlak dalam pelaksanaannya, dan sebagai bagian dari aparat pemerintah Desa dan untuk kebaikan Desa mana mungkin tidak di sahkan pembentukan BUMdes jika itu memang baik untuk masyarakat. Lanjut mengatakan Bahwa Dasar Hukum yang mengatur tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes itu sangat banyak yakni, Undang-undang Nomor 32 Thn 2004, Undang-Undang-undang Nomor 23 Thn 2014, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Thn 2016 dan masih banyak yang lainnya dan menurutku itu sudah cukup dalam pembentukannya serta cara pengelolaannya"
- 3. Informan Ibu Hj. Nurlini, Seorang Prempuan sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa Sulai Kecamatan Ulumanda ketika diwawancara soal Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes serta Faktor Pendukung dan Penghambat, bahwa Saya selaku Pengganti Ketua Badan Usaha Milik desa BUMDes setelah ada sedikit permasalahan, ya saya hanya bias melanjutkan kepemimpinan sebelumya untuk kebaikan desa dan insya Allah akan mengembang Amanah yang di titipkan. Lanjut Kontribusi kepala desa adalah memberikan sumbangan dan saran, baik materi maupun himbauan atau motivasi pada pengelola BUMDes.
- 4. Informan Bapak Abdul Rifai, Seorang Laki-laki sebagai Perwakilan Kepala Dusun Desa Sulai Kecamatan Ulumanda ketika diwawancara soal Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes serta Faktor Pendukung dan Penghambat, bahwa Seingat saya Pada saat itu, sebagai salah satu Kepala Dusun di Desa Sulai sangat merespon intruksi bapak kepala desa soal Pembentukan BUMDes serta langsung saya melanjutkan ke masyarakat. Jawaban selanjutnya Semoga yang BUMDessebagai ternilih ketua dapat memajukannya sesuai tujuan didirikannya dengan lebih baik dari sebelumnya.
- 5. Informan Ibu Nur, seorang Perempuan, sebagai perwakilan Masyarakat ketika diwawancara soal Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes serta Faktor Pendukung dan Penghambat, bahwa Desa Sulai ini desa pesisir tolong pengurus BUMDes ini, carikanlah solusi untuk kebutuhan Nelayan.

6. Informan Selanjutnya tidak Mau disebut namanya inisialya FR, seorang Laki-laki, Perwakilan Masyarakat ketika diwawancara soal Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes serta Faktor Pendukung dan Penghambat, bahwa Semoga Pengurus BUMDes dapat menjalankan Usahanya dan berada pada Hukum yang ada. Selanjutnya Jika ingin mengembangkan BUMDes Usaha dong dengan baik, lihat kebutuhan masyarakat apa yang meski kita lakukan agar supaya kreatif dan bias menciptakan lapangan kerja.

PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes

Pembentukan BUMDes merupakan dorongan dari Pemerintah kabupaten Majene melalui PERBUP No 11 Tahun 2016 tentang tata cara pendirian BUMDes, agar supaya Pemerintah Desa segera membentuknya dan PERBUP tersebut membuat Kepala Desa Sulai mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bangkit dalam merubah nasibnya dengan membentuk BUMDes. Dengan aset dan potensi di segala lini mereka membentuk dan mendirikan lalu menciptakan rupa-rupa kreatifitas dan langkah berani yang patut diberi apresiasi dalam usaha membangun kesejahteraan bagi Masyarakat desa. Sejak tahun 2016 ada beberapa Masyrakat yang tergolong mudah mulai mengabil langkah untuk membentuk lembaga usaha BUMDes. Adapun hasil Wawancara Menurut Kepala Desa Sulai Bapak Abdullah yaitu:

"Selaku kepala Desa Sulai sangat merespon PERBUP No 11 Tahun 2016 tersebut, untuk menginspirasi dan mendukung penuh masyarakat yang antusias dalam membentuk BUMDes di Desa saat itu, karna ini juga untuk mewujudkan salah satu Undang-undang yang ada tentang kewenangan desa,(Wawancara: Kapala Desa Sulai, 12 Mei 2020).

Adapun Pernyataan Kepala Dusun Sulai, Bapak Abdul Rifai yang member dukungan kepada Kepala Desa yaitu:

"Seingat saya Pada saat itu, sebagai salah satu Kepala Dusun di Desa Sulai sangat merespon intruksi bapak kepala desa soal Pembentukan BUMDes serta langsung saya melanjutkan ke masyarakat". (Wawancara: 13 Mei 2020)

Pada hasil wawancara di atas Kepala Desa sulai sudah menjalankan Fungsinya sebagaimana mampu merespon baik pemerintah diatasnya dan masyarakatnyapun atusias dalam merespon hal tersebut karna untuk kesejahteraan dan kemandirian desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan di bentuknya Desa.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah batasan yang berwenang untuk mengatur Pemerintahan, mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang telah diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di hormati. Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasaan pada Desa untuk mengatur rumahtangganya sendiri. Selain itu,

pemerintah Desa juga dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Otonomi Desa hakikinya merupakan Pelimpahan kewenangan dari tingkatan pemerintahan kabupaten ketingkat Desa. Mengingat adanya otonomi telah diberikan kepada Desa, pemberian/pelimpahan kewenangan Pemerintah Desa merupakan sebuah hak yang di miliki Desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bahasa lain, dan dibantu Aparat Desa sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas peran pemerintah Desa sangat penting dalam pembentukan dan pendirian BUMDes, mulai dari proses perencanaan sampai proses evaluasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa mengetahui secara detail kondisi Desa. Terkait inisiatif Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembentukan BUMDes berikut adalah hasil wawancara bersama Kepala Desa Sulai Bapak Abdullah yaitu:

" Saya sebagai kepala Desa sangat taat pada Musyawarah Desa, apapun hasil dari musyawarah itu sudah menjadi keputusan bersama, dan sebagai kepala desa ya..... harus ikut dengan keputusan yang sudah di di tetapkan di Muswarah termasuk Pembentukan BUMDes saat itu. (Wawancara : Kepala Desa Sulai, 12 Mei 2020).

Adapun hasil wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Sulai Ibu Hasda S.Pd.I dengan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

"Sebagai Pemimpin jalannya musyawarah saat itu, apapun kesepakan itu sudah mejadi hak mutlak dalam pelaksanaannya, dan sebagai bagian dari aparat pemerintah Desa dan untuk kebaikan Desa mana mungkin tidak di sahkan pembentukan BUMdes jika itu memang baik untuk masyarakat ".(Wawancara: 13 April 2020)

Selanjutnya wawancara bersama Ketua Badan Usaha Milik Desa Ibu Hj. Nurlini Mengatakan bahwa: "Saya selaku Pengganti Ketua Badan Usaha Milik desa BUMDes setelah ada sedikit permasalahan, ya saya hanya bias melanjutkan kepemimpinan sebelumya untuk kebaikan desa dan insya Allah akan mengembang Amanah yang di titipkan". (Wawancara 14 Mei 2020)

Respon dari Bapak Abdul Rifai sebagai Perwakilan Kepala Dusun Bahwa:

" Semoga yang terpilih sebagai ketua BUMDes dapat memajukannya sesuai tujuan didirikannya dengan lebih baik dari sebelumnya". (Wawancara 13 Mei 2020)

Dari hasil wawancara di atas kepala Desa Sulai menegaskan Bahwa Apapun keputusan yang disepakati dari Musyawarah Desa ini, itu sudah mejadi ketetapan dan tidak boleh di ganggu gugat termasuk Pembentukan BUMDes demikian juga Ketua BPD Desa Sulai menegaskan bahwa keputusan yang sudah di sepakati dari hasil Musaywarah Desa ini tentang Pembetukan BUMDes itusudah menjadi hak mutlak dalam pelaksanaannya, selanjutnya ketua BUMDes hanya bisa bilang sebagai pengembang

amanah dari kepemimpinan yang di pilih melalui musyawarah desa hanya bias melanjutkan kepemimpinan untuk kebaikan desa.

Mereka Berdua merupakan pemimpin yang taat kepada aturan, sebab sorang pemimpin ikut kepada orang banyak merupakan nilai tambah tersendiri. dan dalam pancasila pada sila ke VI bahwa "Permusya waratan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" dan semua sudah di laksanakan oleh Kepala desa juga Ketua BPD Desa Sulai dan itulah wakil rakyat sesungguhnya Untuk menuju Sila ke V. dalam teori kepemimpinan ikut kesepakatan musyawarah demi mendapatkan hasil yang singnipikan merupakan kebaikan bersama masyarakat Desa. dan kepala BUMDes yang menjabat saat ini merupakan pelanjut kepemimpinan dengan secara tidak langsung meminta doa untuk memimpin BUMDes demi kebaikan dan kesejaheraan Desa. dan doa itupun langsung di respon baik oleh Bapak Kepala Dusun Sulai memberi motivasi kepada ketua BUMDes yang baru.

Mampu bersikap pada sebuah kesepakan dalam hal pro kontrak itu sudah mejadi hal yang luar biasa bagi seorang pemimpin, apalagi jika iya bijak dan bisa di terimah oleh masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Dalam waktu yang bersamaan penulis sedikit menyinggung soal BUMDes yang sudah terpilih sejak tahun 2016 karna sempat pakum atau tidak signipikan di 2017 dan pada tahun 2019 kemarin BUMDes kembali lagi aktif. Lalu Kepala Desa Sulai Bapak Abdullah langsung merspon dan menjawab hal tersebut kepada penulis yaitu:

"Ya... memang sejak berdirinya tahun 2016 sampai akhir tahun 2017 BUMDes ini pasang surut karna ada beberapa kendala, walupun dana awal yang sudah di siapkan dari desa. baru di Tahun 2018 berjalan lagi karna dorongan dari Pemerintah Desa, dan sebenarnya hal tersebut tidak seperti yang terlihat karna masyarakat juga tau bahwa dana BUMDes 2017 sudah di belanjakan untuk lahan demi menghidupkan BUMDes kedepannya sesuai hasil Musyawarah". (Wawancara: 12 Mei 2020).

Hasil wawancara diatas Kepala Desa menerangkan bahwa BUMDes dalam rentan waktu 2 tahun sejak berdirinya yaitu mulai dari 2016 berjalan lancer dan menghasil tapi pada awal tahun 2017 pencapaiannya kurang dalam pengoperasiannya dan berkendala karna dana Awalnya di belikan sebidang tanah untuk kebaikan BUMDes kedepannya. Barulah Pemerintah Desa Sulai kembali mengoperasikan BUMDes tersebut pada awal Tahun 2018 kurang lebih 2 tahun terakhir ini, dan itu sudah beroperasi sesuai kesepakan Musyawarah Desa Tahun 2016 untuk menciptakan Kemandirian Desa.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan BUMDes

Desa merupakan tempat di mana banyak karakter didalamnya, mulai dari yang keras sampai yang adem-adem, Pro dan Kontra itu wajar-wajar saja termasuk dalam pengelolaan BUMDes di desa, di mana pasti dana yang mendukung dan ada yang menghambat dari sinilah kita lihat bagaimana

pemerintah Desa dan juga Aparatnya bias bersikap bijak dalam menanggapi berbagai Karakater yang ada di desa.

A. Faktor Pendukung dalam pengelolaan

Adapun Faktor pendukung dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sulai yaitu:

1. Dasar Hukum

Undang-undang Desa sangat mendukung jika ada desa yang membentuk BUMDes di desanya dan itu salah satu kewajiban bagi desa, sebab itu bisa membangun Desa yang Mandiri dan sejahteran untuk masyarakatnya. sesuai teklain dari Pusat Desa yang Kuat Desa yang Mandiri. Adapun undang-undang yang mendukung yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 32 Thn 2004
- b. Undang-undang Nomor 23 Thn 2014
- c. Undang-undang Nomor 6 Thn 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat 1, 2, dan 3

Sesuai yang di kemukakan Oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ibu Hasda, S.Pd.I yaitu:

"Bahwa Dasar Hukum yang mengatur tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes itu sangat banyak yakni, Undang-undang Nomor 32 Thn 2004, Undang-Undang-undang Nomor 23 Thn 2014, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Thn 2016 dan masih banyak yang lainnya dan menurutku itu sudah cukup dalam pembentukannya serta cara pengelolaannya". (Wawancara: 13 April 2020)

Adapun wawancara dari Bapak FR sebagai Perwakilan Masyarakat mengatakan :

"Semoga Pengurus BUMDes dapat menjalankan Usahanya dan berada pada Hukum yang ada". (Wawancara 14 Mei 2020).

Dari hasil wawancara yang di kemukakan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Perwakilan Masyarakat Bahwa Pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangatlah kuat jika di tinjau dari dasar Hukumnya dan itu bisa menjadi acuan Pengurus BUMDes dalam mebangun kerja sama antar pemerintah Desa, yang di mana juga telah di atur jelas Pengelolaannya.

2. Anggaran Awal BUMDes

Anggaran BUMDes yaitu Anggaran/Dana Awal yang di amabil dari desa untuk berupa APBDesa yang di mana pembahasannya melalui musyawarah Desa. Dimana seperti yang di kemukana oleh Kepala Desa Sulai Bapak Abdullah yaitu:

"Jika berbicara soal dana Awal untuk BUMDes, Ya.... kita ambil dari Anggaran Belanja Desa dan Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa". (Wawancara: 12 April 2020)

Hal senada di kemukakan oleh Ketua BUMDes Ibu Hj. Nurlini yaitu :

"Kontribusi kepala desa adalah memberikan sumbangan dan saran, baik materi maupun himbauan atau motivasi pada pengelola Bumdes".(Wawancara: 14 April 2020)

Pada hasil wawancara dengan Kepala Desa menerangkan bahwa betul Dana awal bumdes itu dari anggaran Dana Desa dan Pembelanjaan dana desa serta sudah di bahas di Musyawarah desa dan itu sudah di lakukan, respon Ketua BUMDespun sama bahwa Kepala Desa sangat mendukung Penuh dengan adanya Dana Awal dari serta dukungan Motivasi dan saran

B. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan BUMDes

Telah di jelaskan diatas bahwa Faktor Pendukung bahwa BUMDes mempunyi kekuatan hukum yang sah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa, tapi tidak bisa kita pungkiri ada pendukung pasti ada penghambat sebab dalam hidup ini cara pandang orang berbeda-beda. Dan soal Penghambat dalam Pengelolaan BUMDes yaitu:

1. Faktor Kurangnya Inovasi

Berbicara soal BUMDes pasti kita membahas tentang Inovasi di mana seorang pengurus BUMDes harus punya inovasi dalam mengembang Usaha-usaha yang akan di kembangkan jangan sampai mematiak usaha mikro masyarakat yang ada di Desa. Sesuai apa yang di kemukakan oleh Ketua Badan Permusya waratan Desa Ibu Husda, S.Pd.I sebagai berikut:

"Walaupun dana tersedia kalau pengurus tidak maksimal dalam bekerja saya rasa BUMDes tidak akan bisa berkemban juga jika tidak mampu membuat Inovasi yg akan menunjan perkembangan Bundes itu sendirinya". (Wawancara: 13 April 2020)

Adapun sedikit Masukan dari Perwakilan Masyarakat Ibu Nur mengatakan bahwa:

" Desa Sulai ini desa pesisir tolong pengurus BUMDes ini, carikanlah solusi untuk kebutuhan Nelayan". (Wawancara 14 Mei 2020)

Hasil Wawancara dengan diatas dengan Ketua BPD bisa di bilang sangat kritik dan bisa menjadi motivasi buat pengurus BUMDes karna seorang yang mempunyai Inovasilah yang seharusnya bisa menjadi ketua BUMDes karna dalam menjalan BUMDes bukan hanya berbicara soal Anggaran/Dana. Sanggahanpun di lontarkan bahwa sebagai desa pesisir seharus ada solusi untuk membantu kehidupan Masyarakat.

2. Faktor Ekonomi Pasar

Setelah kita cermati bahwa Anggaran untuk BUMDes kadang mandet sebab tidak selamanya BUMDes itu Berhasil atau tidaknya dalam pengelolaan Usaha-usahanya sebab kadang Usaha juga bias anjlok perekonomian Negara saja bias Anjlok apalagi Desa, sebab pasar tidak selamanya membutuhkan Usaha-usaha itu saja Seperti yang di kemukakan Oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ibu Husda yaitu:

"Kemudian yg menghambat jalannya BUMDes terkadan hambatan paling utama tidak ada pasar sebagai tempat untuk mengelola BUMDes itu sendiri dan juga tidak terlepas kerja sama antara masyarakat dan Pengurus Bundes dan banyak lagi yg lain yg bisa menggambar jalan nya Bundes". (Wawancara: 13 April 2020)

Penyataan diatas senada dengan pernyataan Perwakilan Masyarakat yang berinisial FR yaitu:

"Jika ingin mengembangkan BUMDes Usaha dong dengan baik, lihat kebutuhan masyarakat apa yang meski kita lakukan agar supaya kreatif dan bias menciptakan lapangan kerja".(Wawancara : 13 April 2020)

Dalam hasil wawancara oleh ketua BPD memang betul bahwa Faktor Pemasaran juga sangat penting sebab Usaha tersebut harus mengakomodir orang banyak karna ini merupakan keberlanjutan BUMDes nantinya serta singgungannya juga soal kerja sama antar masyarakat dan Pengurus BUMDes, itu juga sangat penting sebab Usaha-usaha tersebut seharusnya mengakomodir dulu masyarakat desa tersendiri baru keluar dari Desa. Dan di tambahkan salah satu masyarakat bahwa Pengurus BUMDes harus lebih Usaha dan Kreatif supaya bias meciptakan Lapangan Kerja.

4. SIMPULAN

Kesimpulan

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan BUMDes Kepala Desa sulai sudah menjalankan Fungsinya sebagaimana mampu merespon baik pemerintah diatasnya dan masyarakatnya pun antusias dalam merespon hal tersebut karena Pembentukan BUMDes itu tujuannya untuk kesejahteraan dan kemandirian desa sulai yang sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tujuan di bentuknya Desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengelola an BUMDes

Desa merupakan tempat di mana banyak karakter didalamnya, mulai dari yang keras sampai yang ademadem, Pro dan Kontra itu wajar-wajar saja termasuk dalam pengelolaan BUMDes di desa, di mana pasti dana yang mendukung dan ada yang menghambat dari sinilah kita lihat bagaimana pemerintah Desa dan juga Aparatnya bias bersikap bijak dalam menanggapi berbagai Karakater yang ada di desa.

Adapun Beberapa Faktor Pendukung dan yaitu:

- 1. Dasar Hukum
- 2. Anggara/Dana Awal BUMDes

Adapun juga Faktor Penghambat dalam pengelolaan BUMDes Yaitu:

- 1. Kurangnya Inovasi
- 2. Tidak Tersedianya Pasar

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A. S. (2020). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KATUMBANGAN. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 5*(1), 1-15.

Adnan, M. A. (2019). Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan Kapasitas Individu sebagai Variabel Moderasi. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 1(1).

Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).

Astuti, S. A. (2017). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Era Otonomi Desa Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Adnan, M. A. (2019). Strategi dinas perindustrian dan perdagangan dalam peningkatan daya saing ukm di kecamatan polewali kabupaten polewali mandar. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 2(2).

Baban, Bagong, Suyanto, (2005). Metode Penelitian Sosia: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media.

Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1076.

Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta: Bandung

Wijaya, H. (2018). Peranan Kepala Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Punten, Batu (Studi Pada Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Zubaedi, (2013). Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta

Undang-Undang, Skripsi, Tesis dan Jurnal

Heri wijaya. Tesis 2018. *Peranan Kepala Desa Dalam Pengembangan Badan Usaaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ilmu Adimistrasi Publik/ Negara. Universitas Brawijaya.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang, tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha MIlik Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa